Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 853 /PSD/ 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:
Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi Tanggal: 5-11-1983 Nomor: 2451/28/1983 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pakuwon Desa Cibodas Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pakuwon.

Menimbang:
a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pakuwon , Desa Cibodas Kecamatan: Parungkuda Kabupaten: Sukabumi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pakuwon.

Mengingat:
a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pakuwon Desa Cibodas Kecamatan: Parungkuda Kabupaten: Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PAKUWON

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Parungkuda, Kabupaten: Sukabumi.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 1 Desember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

S U K A R S O. S
NIP.480012064

KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Parungkuda,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan
6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---